ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH BIRO PERJALANAN DENGAN MODUS MENGGUNAKAN VISA DIYAFAH (KUNJUNGAN WISATA) UNTUK MELAKSANAKAN IBADAH HAJI

(Skripsi)

Oleh

REZA FAHLEVI

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2019

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH BIRO PERJALANAN DENGAN MODUS MENGGUNAKAN VISA DIYAFAH (KUNJUNGAN WISATA) UNTUK MELAKSANAKAN IBADAH HAJI

Oleh
REZA FAHLEVI

Penipuan terhadap calon jamaah haji oleh Biro Perjalanan merupakan jenis tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat yang berniat melaksanakan ibadah di tanah suci Makkah dan telah menyetorkan sejumlah uang kepada perusahaan travel. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab tindak pidana penipuan oleh biro perjalanan dengan modus menggunakan visa *diyafah* (kunjungan wisata) untuk melaksanakan ibadah haji? (2) Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana penipuan oleh biro perjalanan dengan modus menggunakan visa *diyafah* (kunjungan wisata) untuk melaksanakan ibadah haji?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber penelitian adalah Penyidik Polresta Bogor, Pegawai Biro Perjalanan Haji di Bandar Lampung dan Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung. Data dianalisis secara kualitatif guna memperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Faktor penyebab tindak pidana penipuan dengan modus menggunakan visa *diyafah* (kunjungan wisata) untuk melaksanakan ibadah haji terdiri dari faktor internal dan eksteral. Faktor internal berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana yaitu adanya motivasi dari dalam diri pelaku untuk menipu orang lain yaitu calon jamaah haji dengan modus menggunakan visa *diyafah* (kunjungan wisata) untuk melaksanakan ibadah haji demi kepentingan atau keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Faktor eksternal berasal dari luar pelaku tindak pidana yaitu adanya peluang menyalahgunakan visa *diyafah* (kunjungan wisata) dan adanya permintaaan dari masyarakat calon jamaah haji yang mudah percaya terhadap adanya peluang untuk melaksanakan ibadah haji tanpa mengikuti peraturan yang telah ditentukan. (2) Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus menggunakan visa *diyafah* (kunjungan wisata) untuk melaksanakan ibadah haji dilakukan oleh Polresta Bogor melalui sarana non penal dan penal. Upaya non penal dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi/himbauan terhadap calon jamaah haji agar mewaspadai tindak

pidana penipuan dengan modus menggunakan visa *diyafah* (kunjungan wisata) untuk melaksanakan ibadah haji. Upaya penal dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penipuan yaitu upaya penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana penipuan dengan modus menggunakan visa *diyafah* (kunjungan wisata) untuk melaksanakan ibadah haji yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Kepolisian dan instansi terkait disarankan untuk meningkatkan sosialisasi/himbauan dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus menggunakan visa *diyafah* (kunjungan wisata) untuk melaksanakan ibadah haji di masa-masa yang akan datang. (2) Masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana penipuan ibadah haji disarankan untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian.

Kata Kunci: Faktor Penyebab, Penipuan, Visa Difayah, Ibadah Haji

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH BIRO PERJALANAN DENGAN MODUS MENGGUNAKAN VISA DIYAFAH (KUNJUNGAN WISATA) UNTUK MELAKSANAKAN IBADAH HAJI

Oleh

REZA FAHLEVI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

Judul Skripsi	:	**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH BIRO PERJALANAN DENGAN MODUS MENGGUNAKAN VISA DIYAFAH (KUNJUNGAN WISATA) UNTUK MELAKSANAKAN IBADAH HAJI**
Nama Mahasiswa	:	Reza Fahlevi
No. Pokok Mahasiswa	:	**1412011364**
Bagian	:	**Hukum Pidana**
Fakultas	:	**Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.	**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**
NIP 19620817 198703 2 003	NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.** .....

   Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.** .....

   Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **16 April 2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: REZA FAHLEVI
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1412011364
Bagian	: Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "**Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penipuan oleh Biro Perjalanan dengan Modus Menggunakan Visa Diyafah (Kunjungan Wisata) Untuk Melaksanakan Ibadah Haji"** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 16 April 2019
Penulis

REZA FAHLEVI
NPM. 1412011364

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 28 Oktober 1996, sebagai anak pertama kedua dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Drs. Fikri dan Ibu Hermawati.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah di Sekolah Dasar (SD) Kartika II-5 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kartika II-2 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2011, Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) Negeri 7 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2014. Selanjutnya pada Tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari-Februari 2018, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKN) di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.

MOTO

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu
agar kamu dapat mengambil pelajaran

(QS An-Nahl : 90)

PERSEMBAHAN

Dengan segenap kerendahan hati
penulis persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Penulis
Papa Drs. Fikri dan Mama Hermawati
atas kasih sayang, pengorbanan dan doa-doa yang senantiasa
menyertai penulis dalam menjalani kehidupan

Adik-adik penulis: Akmal Suciawan dan Akbil Nurwahyuni
atas doa dan dukungan yang telah diberikan selama ini

Almamaterku Tercinta
Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillahirobbil alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "**Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penipuan oleh Biro Perjalanan dengan Modus Menggunakan Visa Diyafah (Kunjungan Wisata) Untuk Melaksanakan Ibadah Haji".** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

4. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
6. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
7. Bapak Damanhuri WN., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bantuan dan bimbingan yang diberikan selama penulis menempuh studi.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
10. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
11. Sahabat-sahabat Cendana dan HIMAURA, atas kebersamaannya selama menempuh studi.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis akan pahala di sisi Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat.

Bandar Lampung, April 2019
Penulis

Reza Fahlevi

DAFTAR ISI

Halaman

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 8
E. Sistematika Penulisan 13

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 15
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan 22
C. Penanggulangan Tindak Pidana 24
D. Pengertian Biro Perjalanan 29
E. Pengertian Ibadah Haji 32

III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah 37
B. Sumber dan Jenis Data 37
C. Penentuan Narasumber 39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 39
E. Analisis Data 40

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penipuan oleh Biro Perjalanan Dengan Modus Menggunakan Visa Diyafah (Kunjungan Wisata) Untuk Melaksanakan Ibadah Haji 41

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan oleh Biro Perjalanan Dengan Modus Menggunakan Visa Diyafah (Kunjungan Wisata) untuk Melaksanakan Ibadah Haji..... 51

V PENUTUP

A. Simpulan 74

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji bagi kaum muslimin merupakan salah satu bagian rukun Islam, yaitu menunaikan ibadah haji ke Makkah bagi yang mampu. Oleh karena itu kaum muslimin di Indonesia berupaya untuk menunaikan ibadah haji tersebut dengan persiapan keuangan yang telah dilakukan sejak jauh hari, mengingat ibadah haji merupakan panggilan ibadah yang sangat dirindukan oleh kaum muslimin.[1]

Ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyebutkan bahwa ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Selanjutnya Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyebutkan jamaah haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pemberlakuan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh pemerintah tersebut pada dasarnya sebagai landasan untuk melakukan peningkatan mutu pelayanan dan perlindungan, di samping pembinaan bagi setiap

[1] Abdul Choliq, *Manajemen Haji dan Wisata Religi*, Mitra Cendika, Yogyakarta, 2011, hlm. 3

warga negara yang melaksanakan ibadah haji dalam kaitannya dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi. Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan kepengurusan penyelenggaraan yang baik, agar perlaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai dengan tuntutan agama, serta jamaah haji dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga memperoleh haji mabrur.

Peraturan pelaksana undang-undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut secara ideal menjadi suatu sistem dan pengurusan penyelenggaraan ibadah haji secara nasional dalam hal pendaftaran, pembinaan, kesehatan, keimigrasian,pengangkutan, akomodasi, penyelenggaraan ibadah haji khusus, dan umrah. Penyelenggaraan haji sesuai dengan tuntutan undang-undang juga mengacu kepada prinsip-prinsip pengurusan modern, yang meliputi pengaturan, pengorganisasian, perlaksanaan dan pengawalan.

Niat dan keinginan untuk menunaikan salah satu Ibadah wajib ini mendorong banyak orang untuk menabung dalam waktu yang tidaklah sebentar, sementara disisi lain sebagian orang melihat hal ini sebagai peluang bisnis yang cukup menjanjikan, terutama bagi perusahaan biro perjalanan atau *travel agency* yang menyediakan jasa berupa sepaket perjalanan wisata religi atau yang biasa disebut sebagai paket perjalanan Haji atau Umrah, dalam satu sisi hal ini membantu memenuhi kebutuhan religi orang lain, namun juga diiringi dengan keinginan

mengambil keuntungan, bahkan ada di antara para pelaku usaha biro perjalanan ini yang melakukan tindak pidana berupa penipuan terhadap calon jamaah haji.[2]

Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Penipuan terhadap calon jamaah haji oleh Biro Perjalanan merupakan jenis tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat yang berniat melaksanakan ibadah di tanah suci Makkah dan telah menyetorkan sejumlah uang kepada perusahaan travel. Pada umumnya uang yang disetorkan oleh korban merupakan hasil usaha mereka selama bertahun-tahun dan memang sudah diniatkan sebagai biaya perjalanan ibadah haji. Modus yang digunakan perusahaan travel umroh adalah menggunakan visa wisata untuk menunaikan ibadah haji, mengingat keterbatasan kuota haji yang ditetapkan oleh pemerintah.

Contoh kasusnya adalah PT. DSKU yang menyelenggarakan jasa perjalanan ibadah haji tetapi dengan menggunakan visa *Diyafah* yaitu visa kunjungan wisata. Sebanyak 153 calon jemaah Haji asal Bogor melaporkan PT. DSKU ke Mapolresta Bogor Kota, Rabu (15/8/2018) malam, dengan tuduhan penipuan. Kuasa hukum warga, Fitriati menuturkan, kronologi penipuan haji berawal dari

[2] Imam Syaukani. *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia*, Prasati, Jakarta, 2009, hlm. 7

perekrutan calon jamaah haji oleh agen penjualan atas perintah agen perjalanan. Setelah perkenalan terjalin komunikasi baik. Perkenalan tersebut terjadi sejak enam bulan lalu. Sistemnya, agen akan mencarikan jamaah yang ingin berangkat haji. Jemaah yang mendaftar pun bukan hanya dari Bogor tetapi, dari Jabodetabek bahkan dari luar pulau Jawa. Dari data yang dimiliki pengacara, untuk Bogor saja ada 153 jamaah yang gagal berangkat haji. Uang para korban sudah disetor sejak Maret lalu. Uang dari agen sudah disetorkan ke PT. DSKU. Pelanggaran tersebut berupa tindakan penelantaran jemaah umrah yang mengakibatkan gagal berangkat ke Arab Saudi, dan mengakibatkan timbulnya kerugian materi dan immateri yang dialami jamaah haji. Terakhir uang masuk pada 7 Agustus 2018, dengan pelunasan sebesar Rp900 juta. Total kerugian yang dialami agen dan jamaah mencapai Rp3,6 milyar.[3]

Sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan oleh biro perjalanan dengan menggunakan visa wisata tersebut maka pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melaksanakan peranan sesuai dengan fungsinya sebagai institusi penegakan hukum yang bertugas menciptakan memelihara keamanan dalam negeri dengan menyelenggaraan berbagai fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Polri selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Peranan tersebut dilaksanakan dalam tindakan penyidikan guna mengungkap kasus dan menegakkan hukum.

---

3 https:// pojokbogor.com**.** calhaj asal bogor beberkan penipuan pt. dsku, modus berangkat pakai visa ini. Diakses, Selasa 9 Oktober 2018

Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai tindak pidana.[4]

Pentingnya penanggulangan tindak pidana berkaitan dengan semakin meningkatnya kecenderungan berbagai fenomena tindak pidana baik pelaku, modus, bentuk, sifat, maupun keadaannya. Tindak pidana seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia yang sulit diprediksi kapan dan dimana potensi kejahatan akan terjadi. Upaya penanggulangan tindak pidana tidak dapat dipandang sebagai tanggung jawab secara parsial dari pihak tertentu, tetapi adanya keterkaitan berbagai pihak dalam penanganannya sebagai suatu sistem. Oleh karenanya, sebagai suatu sistem perlu dipahami mengenai sistem peradilan pidana itu sendiri.

---

[4] Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra. Aditya Bakti. Bandung. 2003.hlm. 41.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penipuan oleh Biro Perjalanan dengan Modus Menggunakan Visa *Diyafah* (Kunjungan Wisata) untuk Melaksanakan Ibadah Haji.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab tindak pidana penipuan oleh biro perjalanan dengan modus menggunakan visa *diyafah* (kunjungan wisata) untuk melaksanakan ibadah haji?
b. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana penipuan oleh biro perjalanan dengan modus menggunakan visa *diyafah* (kunjungan wisata) untuk melaksanakan ibadah haji?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana, yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab tindak pidana penipuan oleh biro perjalanan dengan modus menggunakan visa *diyafah* (kunjungan wisata) untuk melaksanakan ibadah haji dan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan oleh biro perjalanan dengan modus menggunakan visa *diyafah* (kunjungan wisata) untuk melaksanakan ibadah haji. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di Kota Bandar Lampung dan Bogor. Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tindak pidana penipuan oleh biro perjalanan dengan modus menggunakan visa *diyafah* (kunjungan wisata) untuk melaksanakan ibadah haji
b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penipuan oleh biro perjalanan dengan modus menggunakan visa *diyafah* (kunjungan wisata) untuk melaksanakan ibadah haji.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan oleh biro perjalanan dengan modus menggunakan visa *diyafah* (kunjungan wisata) untuk melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian.

b. Kegunaan Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan peranan nya sebagai aparat penegak hukum menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya tindak pidana yang semakin kompleks dewasa ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.[5] Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Faktor-Faktor Penyebab

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan baru yang mengkaji tentang kejahatan. Berbeda dengan hukum pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat, kriminologi berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan sosiologi, antropologi dan psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia bermasyarakat. Kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu utama yaitu sosiologi hukum, etiologi kejahatan dan penologi.

Sosiologi Hukum, kejahatan itu adalah perbuatan hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini memiliki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana). Etiologi Kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kajahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan

[5] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

kajian yang paling utama. Penologi, merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang komplek yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu pristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.[6]

Faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana atau kejahatan secara garis besar terdiri dari faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Faktor Internal

   Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana itu sendiri, tanpa paksaan dari faktor luar dirinya. Hal ini berkaitan dengan keadaan kejiwaan atau psikologis pelaku erat kaitannya dengan asumsi bahwa kecenderungan setiap manusia berperilaku menyimpang. Faktor ini menitik beratkan daripada dasar pemikiran yang spontan timbul dalam diri seseorang.

2. Faktor Eksternal

   Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pelaku tindak pidana yang memicunya untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana. Faktor ini umumnya karena dorongan faktor ekonomi, lingkungan pergaulan serta adanya niat atau kesempatan yang mempermudah seseorang menjadi pelaku kejahatan atau tindak pidana.[7]

---

[6] Mustofa, Muhammad.2007, *Kriminologi*, FISIP UI Press, Jakarta , hlm. 44.
[7] Ridwan Hasibuan dan Ediwarman, *Asas-asas Kriminologi*, USU Pers, Medan, 1995 hlm. 25

b. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulagi tindak pidana melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi tindak pidana terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi tindak pidana (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

   Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana

2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

   Sarana penal adalah penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

   a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
   b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar[8]

Upaya menanggulangi tindak pidana terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, berupa sarana pidana (penal)

[8] Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana,* Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 12

maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi tindak pidana, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian[9]. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penanggulangan tindak pidana adalah berbagai tindakan atau langkah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari tindak pidana[10]
b. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di

[9] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103
[10] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2).

c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.[11]

d. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP adalah setiap orang yang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

e. Biro perjalanan (*travel agency*) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan untuk berwisata dimana badan usaha ini menyelenggarakan kegiatan perjalanan yang bertindak sebagai perantara dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan baik di dalam negeri dan/atau ke luar negeri.[12]

f. Modus adalah cara operasi orang-perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan aksi rencana tindak pidananya. Pengertian Modus Operandi

---

[11] Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana.* Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25.

[12] Oka A. Yoeti, *Tours And Travel Management*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 58

dalam lingkup tindak pidana yaitu operasi, cara, atau teknik yang berciri khsus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.[13]

g. Visa wisata adalah salah satu jenis visa kunjungan ke luar negeri yang secara khusus untuk kegiatan liburan ke luar negeri. Dengan berbekal visa kunjungan wisata ini maka seseorang akan diijinkan masuk ke dalam negara tujuan.[14]

h. Ibadah haji menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan oleh biro perjalanan dengan modus menggunakan visa *diyafah* (kunjungan wisata) untuk melaksanakan ibadah haji.

---

[13]Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, Jakarta, RAS, 2014, hlm 28.
[14]http://www.caramembuatvisa.com/jenis-jenis-visa/Diakses Rabu 07 November 2018.

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai faktor-faktor penyebab tindak pidana penipuan oleh biro perjalanan dengan modus menggunakan visa *diyafah* (kunjungan wisata) untuk melaksanakan ibadah haji dan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan oleh biro perjalanan dengan modus menggunakan visa *diyafah* (kunjungan wisata) untuk melaksanakan ibadah haji.

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah. [15]

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.[16]

---

[15] Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 19.
[16] Ibid. hlm. 20.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat dipidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan.[17]

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan.

---

[17] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Adityta Bakti.Bandung. 1996. hlm. 16.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut". Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. [18]

Unsur-unsur tindak pidana *(strafbaar feit)* adalah:

a. Perbuatan manusia *(positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).*

b. Diancam dengan pidana *(statbaar gesteld)*

c. Melawan hukum *(onrechtmatig)*

d. Dilakukan dengan kesalahan *(met schuld in verband staand)*

e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab *(toerekeningsvatoaar person)* [19]

[18] Andi Hamzah. *Op.Cit*. hlm. 20
[19] *Ibid*. hlm. 21

Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana *(strafbaar feit)*. Unsur Obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar"* atau *"dimuka umum"*. Sementara itu unsur subyektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan *(dollus atau culpa)*. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.[20]

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.[21]

Unsur-unsur perbuatan pidana adalah adanya perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan hukum (syarat materiil). Unsur-unsur tindak pidana menurut terdiri dari:

1) Kelakuan dan akibat
2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi :
   a. Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.
   b. Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini[22]

---

[20] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 12.
[21] P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981 hlm.193.
[22] Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana.* Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yan memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan deliknya sebagai berikut:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

   Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP buku ke II memuat delik-delik yang disebut: pelanggaran criterium apakah yang dipergunakan untuk membedakan kedua jenis delik itu. KUHP tidak memberi jawaban tentang hal ini. Ia hanya membrisir atau memasukkan dalam kelompok pertama kejahatan dan dalam kelompok kedua pelanggaran

b. Delik formil dan delik materiil (delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materiil)

   1) Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal: penghasutan

(Pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP); pencurian (Pasal 362 KUHP).

2) Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal: pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya Pasal 362.

c. Delik *commisionis*, delik *ommisionis* dan delik *commisionis* per ommisionen commissa

1) Delik *commisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.

2) Delik *ommisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan / yang diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

3) Delik *commisionis per ommisionen commissa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*), akan tetapi dapa dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga

wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).

d. Delik dolus dan delik culpa (*doleuse en culpose delicten*)
   1) Delik dolus: delik yang memuat unsur kesengajaan, misal: Pasal 187, Pasal 197, Pasal 245, Pasal 263, Pasal 310 dan Pasal 338 KUHP
   2) Delik culpa: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal: Pasal 195, Pasal 197, Pasal 201, Pasal 203, Pasal 231 Ayat (4), Pasal 359, dan Pasal 360 KUHP.

e. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samenge-stelde delicten*)
   1) Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
   2) Delik berangkai: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan)

f. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai (*voordurende en aflopende delicten*)

   Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

g. Delik aduan dan delik laporan (*klachtdelicten en niet klacht delicten*)

   Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*) misal: penghinaan (Pasal 310 dst. *Jo* 319 KUHP) perzinahan (Pasal 284 KUHP), chantage (pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat (1) sub 2 KUHP *Jo.* Ayat (2). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai:

a. Delik aduan yang absolut, ialah misalnya: Pasal 284, Pasal 310, Pasal 332. Delik-delik ini sesuai sifatnya hanya dapat dituntut berdasar pengaduan.
b. Delik aduan yang relatif ialah misalnya: Pasal 367, karena dalam delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya / peringannya (*eenvoudige dan gequalificeerde / geprevisilierde delicten*)

Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP), pencurian pada waktu malam hari (Pasal 363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan kanak-kanak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana; misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).[23]

B. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:

> Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

[23] Satjipto Rahardjo. *Op.Cit*. 1998. hlm. 28-33

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP:

1) Dilakukan dengan sengaja
2) Perbuatan yang dilakukan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
3) Dilakukan dengan melawan hukum
4) Menggerakan orang lain dengan alat penggerak atau pembujukan berupa memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan rangkaian kata-kata bohong
5) Dengan cara itu orang menyerahkan sesuatu barang membuat hutang menghapuskan piutang

Penipuan dapat terbagi atas beberapa pasal yaitu:

1) Penipuan Biasa (Pasal 378 KUHP)
2) Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP)
3) Penipuan merupakan kebiasaan (Pasal 379 a KUHP)
4) Penipuan dilakukan dengan pemalsuan nama/ tanda terhadap hasil karya / ciptaan seseorang (Penipuan hak cipta) (Pasal 380 KUHP)
5) Penipuan terhadap perasuransian (Pasal 381 dan 382 KUHP)
6) Penipuan jual beli (Pasal 383 KUHP)
7) Penipuan terhadap benda tak bergerak (Berupa tanah/Stellmeat) (Psal 385 KUHP)
8) Penipuan dana penjualan bahan makanan dan obat-obatan (Pasal 386 KUHP)
9) Penipuan dalam pemborongan (Pasal 387 KUHP)
10) Penipuan dangan memberikan gambar yang tidak benar tentang surat berharga (Pasal 391 KUHP)
11) Penipuan dengan menyusun neraca palsu (Pasal 392 KUHP)

12) penipuan dengan memalsukan nama firma atau merek atas barang dagangan (Pasal 393 KUHP)
13) Penipuan dengan lingkungan Pengacara (Pasal 393 Bis KUHP)

Unsur-unsur yang terdapat dalan Pasal 379 a KUHP :

1) Dilakukan dengan sengaja
2) Membeli barang-barang/mendapatkan barang-barang untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan tidak membayar lunas
3) Perbuatan ini dilakukan karena kebiasaan atau mata pencarian

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 383 KUHP:

1) Penjual menipu pembeli
2) Sengaja mengarahkan barang lain dari yang ditunjuk oleh pembeli
3) Penjual mempergunakan tipu muslihat yang berkaitan dengan sifat, keadaan, jumlah barang

Unsur-unsur yang terapat dalam Pasal 386 KUHP :

1) Dilakukan dengan sengaja
2) Menjual, menawarkan untuk dijual dan menyerahkan bahan makanan, minuman dan obat-obatan.
3) Si pelaku mengetahui barang tersebut dipalsukan pemalsuannya disembunyikan

C. Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan

melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

   Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan

2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

   Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

   a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
   b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar[24]

G Peter Hoefnagels dalam buku Barda Nawawi Arif, menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal adalah reaksi social terhadap

[24] Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 12

kejahatan dalam bentuk didirikannya sebuah institusi. Dalam lingkup kebijakan kriminal ini, Hoefnagels memasukkan di dalamnya berupa: (a) penerapan sarana hukum pidana; (b) pencegahan tanpa pemidanaan; (c) upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan [25] Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan *(integral)* antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat.

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah "kebijakan hukum pidana" atau "politik hukum pidana". Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari *modern criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*. [26]

Penal policy atau politik hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan

[25] *Ibid*, hlm. 13
[26] Sudarto, *Op Cit*, hlm. 77

tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dalam kaitan ini kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya *merupakan* bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Oleh karena itu, politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial.[27]

Kata *politik* cendrung diartikan sebagai segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara, atau secara umum dan sederhana diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan[28]. Politik berada dalam ruang lingkup dunia "nyata" yang tentunya penuh dengan pragmatism.[29]

Politik kriminal menggunakan politik hukum pidana maka harus merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan benar. Memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar

---

[27]Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 1994 hlm. 23

[28] WJS, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen P dan K, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm. 763

[29]Moh, Busyro Muqoddas, Salman Luthan, dan Muh, Miftahudin, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta, Penerbit UII PRESS, 1992, hlm. 88

memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) itu. Dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk mencegah perbuatan tersebut. Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana mempunyai hubungan yang erat dengan masalah "kriminalisasi", yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.

Masalah pidana sering dijadikan tolok ukur sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan

yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.

c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*). [30]

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif.

D. Pengertian Biro Perjalanan

Biro perjalanan (*travel agency*) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan untuk berwisata dimana badan usaha ini menyelenggarakan kegiatan perjalanan yang bertindak

[30]Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 56

sebagai perantara dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan baik di dalam negeri dan/atau ke luar negeri.[31]

Asosiasi yang menauingi biro perjalanan adalah ASITA (*Association of the Indonesian Tours dan Travel Agencies*) dalam melakukan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha biro perjalanan (*travel agency*) yang utama yaitu membuat atau menyusun paket wisata, menjual paket wisata tersebut kepada konsumen dan memberikan pelayanan kepada konsumen yang membeli paket wisata. Paket wisata tersebut terdiri dari beberapa komponen, yaitu transportasi, penginapan (hotel), makan dan minuman, obyek wisata, pertunjukan yang dirangkai menjadi satu paket perjalanan dan dijual dalam satu kesatuan harga.

Produk yang dikeluarkan biro perjalanan (*travel agency*) adalah jasa perjalanan yang dijual dalam bentuk brosur "paket wisata". Biro perjalanan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan produk yang dikeluarkannya dan harus menjamin bahwa konsumen selaku pengguna jasa perjalanan dapat menikmati perjalanannya seperti yang tertulis dalam brosur paket wisata yang dikeluarkan oleh biro perjalanan (*travel agency*). Adapun Lingkup kegiatan usaha biro perjalanan (*travel agency*), antaranya sebagai berikut:

1. Membuat, menjual dan meyelenggrakan paket wisata;
2. Mengurus dan melayani kebutuhan jasa angkutan bagi perseorangan dan/atau kelompok orang yang diurus;
3. Melayani pemesanan akomodasi, restaurant dan sarana wisata lainnya;
4. Mengurus dokumen perjalanan;

[31] Oka A. Yoeti, *Tours And Travel Management*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 58

5. Menyelenggarakan pemanduan perjalanan wisata[32]

Fungsi biro perjalanan (*travel agency*) sebagai perusahaan yang menyelenggrakan kegiatan wisata dan jasa lain yang terkait dengan penyelenggaraan perjalanan wisata baik di dalam negeri maupun keluar negeri. Dalam melakukan kegiatan usahanya yaitu sebagai perantara bagi pengusaha industri pariwisata, biro perjalanan memiliki fungsi pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Umum

   Dalam hal ini biro perjalanan wisata merupakan suatu badan usaha yang dapat memberikan penerangan atau informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan pada umumnya dan perjalanan wisata pada khususnya.

2. Fungsi Khusus

   Dalam hal ini fungsi khusus biro perjalanan, meliputi sebagai berikut:

   a) Biro Perjalanan Wisata sebagai perantara. Dalam kegiatannya ia bertindak atas nama perusahaan lain dan menjual jasa perusahaan yang diwakilinya. Oleh karena itu ia bertindak di antara wisatawan dan industri wisata.
   b) Biro Perjalanan Wisata sebagai pengorganisasi yaitu dalam menggiatkan usaha, biro perjalanan aktif menjalin kerjasama dengan perusahaan lain baik dalam dan luar negeri. Fasilitas yang dimiliki dimanfaatkan sebagai dagangannya.[33]

---

[32] A.J. Muljadi, *Kepariwisataan dan Perjalanan*, Cetakan ke-3, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 131.

[33] A.J. Muljadi, *Kepariwisataan dan Perjalanan*, Cetakan ke-3, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 131.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa travel umroh adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan perjalanan ibadah umroh dan memperoleh pendapatan dan keuntungan dengan menawarkan dan menjual produk serta jasa-jasa pelayanan ibadah umroh yang diberikannya kepada pelanggannya. Adapun kegiatan usahanya adalah merencanakan, menyelenggarakan dan melayani penjualan berbagai jenis paket-paket perjalanan ibadah umroh.

E. Pengertian Ibadah Haji

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji diketahui bahwa ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyebutkan jamaah haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Haji merupakan rukun Islam yang ke empat, diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk mengerjakan, dengan syarat-syarat yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka dan mampu atau kuasa. Para ulama sepakat bahwa hukum haji itu wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Bahkan kewajiban haji termasuk perkara *al ma'lum minad diini bidh dhoruroh* (dengan sendirinya sudah diketahui wajibnya) dan yang mengingkari kewajibannya dinyatakan kafir.[34]

[34] Matdawam M. Noor, *Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh*, Bina Karier, Yogyakarta, 2011, hlm. 25.

Rukun haji adalah sebagai berikut:

1. Ihram disertai Niat

   Ihram (pakaian ihram), pakaian tersebut terdiri dari dua lembar kain yang ukurannya lk. $2^1/_2$ meter tanpa jahitan. Bahannya boleh kain mori, handuk, blacu dan lain sebagainya dan yang paling *afdhal* kain putih (tanpa warna dan gambar). Cara pemakaiannya satu lembar diikat dibagian bawah sebagai penutup aurat dan selembar lagi diselempangkan ke badan dengan kepala terbuka. Bagi kaum wanita, cukup memakai pakaian biasa yang bersih (*afdhal* putih), dan tidak boleh menutup muka dan telapak tangan (seperti shalat dengan memakai rukuh). Niat haji dikategorikan menjadi 3 macam yaitu:

   a. Haji *Ifrad* yaitu mendahulukan haji dari pada umroh, berihram dengan niat untuk haji saja. Dengan mengucapkan niat: *Labbaika Allahumma Hajj* (Ya Allah ini saya datang menyambut seruan-Mu untuk menunaikan Haji)
   b. Haji *Qiran* yaitu melaksanakan haji sekaligus umrah, berihram dengan niat untuk menunaikan ibadah haji dan umah. Dengan mengucapkan niat: *Labbaika Allahumma Hajj wal 'Umroh* (Ya Allah ini saya datang menyambut seruan-Mu untuk menunaikan ibadah Haji dan Umrah)
   c. Haji *tamattu'* yaitu mendahulukan umrah dari pada haji, berihram dengan niat untuk menunaikan umrah terlebih dahulu baru kemudian haji.

2. Wukuf di Padang Arafah

   Adapun waktunya, mulai tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjjah.

3. *Thawaf* di Baitullah

Thawaf artinya mengelilingi Baitullah dengan syarat menutup aurat, suci dari *hadats* kecil dan besar, suci badan, pakaian dan tempat dari najis. *Thawaf* dimulai dari Hajar Awsad dan di akhiri di Hajar Awsad. Ketika *thawaf*, posisi Ka'bah berada di sebelah kiri. *Thawaf* dilaksanakan dalam lokasi Masjidil Haram dan dikerjakan 7 kali.

4. *Sa'i* antara Shafa dan Marwah

   Dilakukan dengan bolak-balik antara bukit Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali dengan berjalan kaki. Tapi bagi Yang sakit atau tidak kuat berjalan (tua) di perbolehkan menggunakan kursi roda, becak dan lain sebagainya.

5. Bercukur untuk *Tahallul*

   Paling sedikit menggunting tiga lembar. Kalau wanita, cukup menggunting ujung rambutnya, dan juga paling sedikit tiga lembar. Apabila ini sudah dilakukan, maka segala macam larangan dalam masa menggunakan pakaian ihram haji maupun umrah sudah di perbolehkan atau di halalkan (*tahallul*), kita boleh mengganti pakaian ihram dengan pakaian biasa.

6. Tertib (berturut-turut)

   Semua rukun haji dan umrah, hendaklah dikerjakan secara tertib atau berurutan, dari awal sampai akhir. [35]

Proses Manasikh Haji adalah sebagai berikut:

1. Di Mekkah (pada tanggal 8 Dzulhijjah), mandi dan berwudlu, memakai kain ihram, shalat sunnat ihram dua raka'at, niat haji, pergi ke Arafah, membaca talbiyah, sholawat dan do'a.

[35] *Ibid*. hlm. 26-27.

2. Di Arafah, waktu masuk Arafah berdo'a, dan berwukuf, (tanggal 9 Djulhijjah). Sebagai salah satu rukun haji, seorang jama'ah harus berada dia Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah meskipun sejenak, waktu wuquf di mulai waktu dhuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah, Berangkat menuju Muzdalifah sehabis Maghrib, Tidak terlalu lama (mabit) di Muzdalifah sampai lewat tengah malam, Berdo'a waktu berangkat dari Arafah.
3. Di Muzdalifah (pada malam tanggal 10 Djulhijjah), berdo'a dan *mabit*, yaitu berhenti di Muzdalifah untuk menunggu waktu lewat tengah malam sambil mencari batu krikil sebanyak 49 atau 70 butir untuk melempar *jumrah* kemudian Menuju Mina.
4. Di Mina, berdo'a, melontar *jumrah* dan bermalam (mabit) pada saat melempar *jumrah*, yang dilakukan yaitu ;
    a. Melontar *jumrah Aqobah*, waktunya setelah tengah malam, pagi dan sore. Tetapi diutamakan sesudah terbit matahari tanggal 10 Djulhijjah.
    b. Melontar *jumrah* ketiga-tiganya pada tanggal 11,12,13 Dzulhijjah waktunya pagi, siang, sore dan malam. Tetapi diutamakan sesudah tergelincir matahari.
    c. Setiap melontar 1 *jumrah* 7 kali lontaran masing-masing dengan 1 krikil.
    d. Pada tanggal 10 Djulhijjah melontar *jumrah* Aqobah lalu *tahallul* (awal). Dengan selesainya *tahallul* awal ini, maka seluruh larangan ihram telah gugur, kecuali menggauli istri. Setelah *tahallul* tanggal 10 Djulhijjah kalau ada kesempatan akan pergi ke Mekkah untuk *thawaf Ifadah* dan *sa'i* tetapi harus kembali hari itu juga dan tiba di Mina sebelum matahari terbenam.

e. Bagi jama'ah haji yang masih berada di Mina pada tanggal 13 Djulhijjah diharuskan melontar ketiga *jumrah* itu lagi, lalu kembali ke Mekkah atau dinamakan *naffar Tsani*.

f. Bagi jama'ah haji yang belum membayar dam harus menunaikannya disini dan bagi yang mampu, harus memotong hewan qurban.

5. Kembali ke Mekkah, *Thawaf* Ifadah, dan *Thawaf* Wada, Setelah itu rombangan jama'ah haji gelombang awal. bisa pulang ke tanah air. [36]

[36] *Ibid*. hlm. 28-29.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yurdis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.[37]

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Data Primer

   Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

---

[37] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55

a. Bahan Hukum Primer

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai produk hukum berupa:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah
4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Penyelenggaraan Tugas Polri

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia maupun sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Polresta Bogor : 1 orang
2. Pegawai Biro Perjalanan Haji di Bandar Lampung : 1 orang
3. Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung : 1 orang+

Jumlah : 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

   Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

   a. Studi pustaka (*library research*)

      Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

   b. Studi lapangan (*field research*)

      Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

   Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.[38]

[38] *Ibid*.. hlm.102

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab tindak pidana penipuan dengan modus menggunakan visa *diyafah* (kunjungan wisata) untuk melaksanakan ibadah haji terdiri dari faktor internal dan eksteral. Faktor internal berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana yaitu adanya motivasi dari dalam diri pelaku untuk menipu orang lain yaitu calon jamaah haji dengan modus menggunakan visa *diyafah* (kunjungan wisata) untuk melaksanakan ibadah haji demi kepentingan atau keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Faktor eksternal berasal dari luar pelaku tindak pidana yaitu adanya peluang menyalahgunakan visa *diyafah* (kunjungan wisata) dan adanya permintaaan dari masyarakat calon jamaah haji yang mudah percaya terhadap adanya peluang untuk melaksanakan ibadah haji tanpa mengikuti peraturan yang telah ditentukan akibat lamanya masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji dari sejak calon jamaah mendaftar sampai dengan keberangkatan.

2. Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus menggunakan visa *diyafah* (kunjungan wisata) untuk melaksanakan ibadah haji dilakukan oleh Polresta Bogor melalui sarana non penal dan penal. Upaya non penal

dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi/himbauan terhadap calon jamaah haji agar mewaspadai tindak pidana penipuan dengan modus menggunakan visa *diyafah* (kunjungan wisata) untuk melaksanakan ibadah haji. Upaya penal dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penipuan yaitu upaya penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana penipuan dengan modus menggunakan visa *diyafah* (kunjungan wisata) untuk melaksanakan ibadah haji yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian dan instansi terkait disarankan untuk meningkatkan sosialisasi/himbauan dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus menggunakan visa *diyafah* (kunjungan wisata) untuk melaksanakan ibadah haji di masa-masa yang akan datang.
2. Masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana penipuan dengan modus menggunakan visa *diyafah* (kunjungan wisata) untuk melaksanakan ibadah haji disarankan untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian, sehingga akan cepat untuk ditindak lanjuti oleh kepolisian. Hal ini penting dilakukan mengingat tindak pidana penipuan dengan modus menggunakan visa *diyafah* (kunjungan wisata) untuk melaksanakan ibadah haji pada dasarnya merugikan masyarakat selaku masyarakat calon jamaah haji.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anwar, Moch. *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP,*Alumni, Bandung. 1986

Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.

_____.S*istem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996.

Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian*). Pradnya Paramita. Jakarta. 1991.

Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasiona*l, Alumni, Bandung. 1991.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia.* Sinar Grafika. Jakarta. 2000

_____. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta. 1998.

_____.*Upaya Hukum Luar Biasa*. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.

Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasiona*l, Alumni, Bandung. 1991.

Hasibuan, Ridwan dan Ediwarman, 1995. *Asas-Asas Kriminologi*, USU Pers, Medan.

Kelana, Momo. *Hukum Kepolisian*. PTIK. Jakarta. 1981.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Adityta Bakti. Bandung, 1996.

Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika.Jakarta. 1992.

Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka. Jakarta. 2012

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana,* Bina Aksara, Jakarta. 1993.

Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana.* Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 1997.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, 1984

Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

_____.*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Raharjo, Satjipto. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial* dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional. Rajawali. Jakarta. 1996.

_____.*Polisi Pelaku dan Pemikir*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1997.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983

_____.*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1983.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Penyelenggaraan Tugas Polri

INTERNET

https:// pojokbogor.com**.** calhaj asal bogor beberkan penipuan pt. dsku, modus berangkat pakai visa ini.